

## **PRESIDEN** REPUBLIK INDONESIA

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR. 468 TAHUN 1961. **TENTANG**

# PENJERAHAN URUSAN LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA KEPADA MENTERI KEAMANAN NASIONAL.

## KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa persoalan mengenai Legiun Veteran Republik Indonesia erat hubungannja dengan masalah keamanan dan pertahanan Negara;
  - 2. bahwa pengurusan dan pengawasan terhadap Legiun Veteran Republik Indonesia perlu diletakkan dibidang tugas Menteri Keamanan Nasional;
  - 3. bahwa Legiun Veteran Republik Indonesia sedang dalam pendewasaan;

pula

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk sementara menjerahkan Urusan Legiun Veteran Republik Indonesia kepada Menteri Keamanan Nasional;

#### Mengingat

- : 1. pasal 17 ajat (5) Undang-undang Dasar;
  - 2. Keputusan-Keputusan Presiden Republik Indonesia No.103 tahun 1957, No.49 tahun 1960 dan No.21 tahun 1960;

#### MEMUTUSKAN:

# Menetapkan:

## PERTAMA

- : Menundjuk untuk sementara Menteri Keamanan Nasional, jang dibantu oleh Menteri Urusan Veteran:
  - 1. menjelenggarakan kongres Legiun Veteran Republik Indonesia;
  - menjelenggarakan 2. mengatur dan bimbingan dan pendewasaan Legiun Veteran Republik Indonesia.

# KEDUA

: Segala ketentuan jang mengenai Legiun Veteran Republik Indonesia jang bertentangn dengan keputusan ini, untuk sementara ditanguhkan pelaksanaanja.

#### KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut sampai tanggal 16 Desember 1960.-

> Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 23 Agustus 1961. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA